

PENGUMUMAN PERTAMA
LELANG EKSEKUSI PENGADILAN

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 29/AHT.Eks/2023/PN Smg, tanggal 15 Januari 2024, tentang Perintah Eksekusi Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Penjualan dimuka umum / Lelang Eksekusi Pengadilan, berupa :

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. : 01871/ Kel. Pakintelan, luas \pm 150 m² (lebih kurang seratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama HENNY KESYANTI RESTININGRUM, dengan batas-batas :

sebelah Utara : Rumah Penduduk ;

sebelah Timur : Gang Langkir RT. 001 RW. 005 ;

sebelah Selatan : Rumah Penduduk ;

sebelah Barat : Rumah Penduduk ;

terletak di Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang setempat dikenal dengan Jalan Gang Langkir RT. 001 RW. 005

Limit Lelang : **Rp. 276.300.000,00**

Uang Jaminan : **Rp. 100.000.000,00**

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Waktu Pelaksanaan Lelang :
 - a. Hari / Tanggal : Selasa, 19 Nopember 2024
 - b. Waktu Penawaran : Sejak tayang pada Aplikasi lelang s.d. Batas akhir Penawaran
 - c. Batas Akhir Waktu Penawaran : 19 Nopember 2024 Pukul 10.45 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (Sesuai WIB)
 - d. Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan / atau lelang.go.id
 - e. Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol No 1D, Semarang
 - f. Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
 - g. Peserta Lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
2. Lelang dilaksanakan dengan jenis Penawaran Lelang melalui Internet (Open bidding) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan / atau lelang.go.id
3. Penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan sampai dengan hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, Pukul 10.45 waktu server aplikasi lelang internet sesuai WIB (batas akhir penawaran)
4. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang ke nomor Virtual Account (VA) masing – masing dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang

5. Jangka waktu pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli paling lama 5(lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang, kecuali untuk pelaksanaan Lelang yang pembelinya merupakan instansi atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Lelang dengan nilai Limit paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), pelunasan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.
6. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli
7. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat PJKN
8. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Pengadilan Negeri Semarang, dengan nomor telepon petugas (EDI SUWASONO, SH) yang bisa dihubungi 085325201924;

Semarang, 21 Oktober 2024
P A N I T E R A

TTD

Dr. AHYAR PARMIKA, SH. MH